



Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Konteks Digital

Muhamad Irpan*

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords	Abstract
Economic Rights, Moral Rights, Digital Works	<i>This research aims to conduct a juridical analysis of copyright infringement in the digital context. Advances in technology and the internet have made it easier to distribute digital works, but have also increased the risk of copyright infringement. Copyright is an exclusive right given to the creator of a work to protect his work from unauthorized use. In a digital context, copyright infringement includes the duplication, distribution, and modification of a work without the permission of the copyright owner. This research uses normative legal methods with a qualitative approach to analyze forms of copyright infringement and the protection efforts that can be taken. The research results show that digital copyright violations often occur due to a lack of legal awareness and easy access to technology. Copyright protection in a digital context can be achieved through security technologies such as Digital Rights Management (DRM) and increased law enforcement. This study provides recommendations for increasing legal awareness and use of technology to protect digital copyright.</i>

1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Aktivitas manusia dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. Saat ini jaringan internet memiliki dampak yang sangat besar. Dengan adanya jaringan internet maka terbentuklah dunia digital.

Manusia memiliki keterampilan dalam membuat sesuatu. Ciptaan yang dibuat adalah hasil murni dari pemikiran dan kreativitas yang seluruhnya dijadikan milik pencipta. Dengan berkembangnya zaman, berkembang juga bentuk ciptaan. Pengaruh jaringan internet dapat merubah ciptaan, salah satunya membuat produk fisik menjadi produk digital. Produk yang diciptakan dalam bentuk digital memiliki keuntungan yang lebih besar dan praktis. Beberapa produk digital yaitu Ebook dalam format PDF, musik dalam format MP3, video dalam format MP4, Software gambar dalam bentuk JPEG dan PNG, tiket online, aplikasi di ponsel, fonts, dan lainnya.

Namun, banyak resiko yang mungkin dapat terjadi karena kemudahan dan praktisnya produk digital membuat pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan penyebaran dan pendistribusian secara ilegal. Mudahnya suatu karya yang diubah dan dimodifikasi membuat pihak-pihak tersebut menyebar-luaskan di dunia internet.

Miliarder pendiri konglomerasi media, Barry Diller, menilai teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT diatur ketat. Jika dibiarkan, segala macam karya manusia akan disedot habis dan digunakan tanpa izin.

Barry Diller adalah taipan media yang merupakan pendiri jaringan televisi FOX dan salah satu anggota dewan komisaris Expedia, perusahaan penjualan tiket online dan pemegang saham Traveloka. Ia menilai hukum yang berlaku saat ini tidak melindungi kreator. Platform kecerdasan buatan (AI) serupa ChatGPT kini bisa dengan bebas menggunakan semua hasil karya seperti buku, rekaman, dan video untuk membangun kecerdasan si mesin.

"Penggunaan yang pantas [fair use] harus didefinisikan ulang karena apa yang dilakukan [AI] adalah menyedot semua hal dan itu melanggar dasar dari hukum Hak Cipta. Apa yang ingin saya tekankan adalah, tidak ada fair use dalam hal AI," katanya seperti dikutip CNBC International, Rabu (27/9/2023).

Tidak hanya Diller yang waswas. Penulis terkenal seperti George R.R. Martin dan John Grisham bahkan menggugat OpenAI ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran Hak Cipta. Para penulis skenario Hollywood juga masih mogok kerja dan memfokuskan AI sebagai salah satu tuduhannya. Kabarnya, kini serikat penulis dan studio sudah mencapai kesepakatan.

Perusahaan media dan perusahaan teknologi AI, terutama perusahaan pembuat ChatGPT yang bernama OpenAI, berdebat soal penggunaan konten untuk "melatih" platform kecerdasan buatan generatif. Pihak yang kontra menilai, hukum di AS menetapkan batasan porsi dari karya intelektual yang bisa digunakan tanpa izin atau kompensasi. Teknologi AI generatif atau model bahasa yang digunakan oleh ChatGPT dan platform lainnya menggunakan "seluruh konten" sebagai basis pengetahuan mereka. Karena itu, ChatGPT dinilai melanggar hukum.

Diller mengatakan ia dan CEO OpenAI kerap berdebat soal isu Hak Cipta ini. Seperti Diller, Altman juga menempati posisi di dewan komisaris Expedia. "Sam percaya 'fair use' mengizinkannya untuk mengambil semua hasil karya yang sudah dipublikasikan. Buat saya, itu tidak benar." (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230927141752-37-475995/chatgpt-ai-curi-segalanya-semua-hak-cipta-dilanggar>)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan hal terpenting dalam penciptaan suatu karya. Tujuan dari Hak Cipta adalah melindungi pembuat karya.

Pelanggaran Hak Cipta merupakan salah satu bentuk pidana yang jika dilanggar maka akan dihukum pidana penjara dan sejumlah denda sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa mengunggah ciptaan lagu, video, gambar, tulisan tanpa hak.

Konten digital adalah konten yang beragam format seperti teks, gambar, video, audio yang diubah dalam bentuk digital yang disebarluaskan melalui jaringan internet sehingga konten tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi atau dipakai melalui platform media digital seperti laptop, ponsel, dan tablet.

Berdasarkan pendahuluan di atas, peneliti mengangkat judul karya ilmiah yaitu **"Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Konteks Digital"**.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja pelanggaran Hak Cipta?
2. Apa saja perlindungan Hak Cipta?
3. Bagaimana pelanggaran hukum Hak Cipta dalam konteks digital?
4. Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta dalam konteks digital?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan perbandingan hukum. Penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan bahan pustaka yang berkaitan, dengan cara mengumpulkan artikel dan buku sebagai bahan untuk memberikan informasi.

Metode analisis data dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ini berarti bahwa ketika seseorang membuat atau menciptakan sesuatu, baik itu karya seni, ilmiah, atau sastra, mereka akan secara otomatis memiliki Hak Cipta. Ada dua aspek Hak Cipta dalam Hak Cipta : Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Namun, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya atau ciptaan seseorang. Untuk mendapatkan Hak Ekonomi, karya cipta harus didaftarkan ke Dirjen Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (HKI) (Sastrawan & Sastrawan, 2021).

Ada dua komponen dalam Hak Cipta yaitu, pencipta dan ciptaan. Setiap individu atau kelompok yang secara individu atau kolektif menghasilkan sesuatu yang unik

disebut pencipta. Sementara ciptaan adalah setiap karya yang memiliki khas atau keaslian di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dibuat dengan inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecerdikan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan secara nyata (Mizar et al., 2020). Contoh karya kreatif seperti buku, lagu, puisi, film, video, foto, patung, lukisan, dan banyak lagi.

Pelanggaran Hak Cipta terjadi disaat seseorang menggunakan karya yang dilindungi Hak Cipta tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut. Dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta (Kementerian Hukum dan HAM, 2013). Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran Hak Cipta:

- a. Memberikan kewenangan (berupa dukungan atau persetujuan) kepada pihak lain untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta.
- b. Mempunyai hubungan bisnis atau komersil dengan barang-barang bajakan dan karya-karya yang dilindungi oleh Hak Cipta.
- c. Mendatangkan barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta untuk dijual kembali ataupun didistribusikan.
- d. Mengizinkan suatu tempat umum untuk mempertontonkan karya tanpa izin dari pemilik Hak Cipta.
- e. Menggunakan karya ciptaan orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.
- f. Menggunakan karya ciptaan orang lain secara menyeluruh ataupun sebagian yang dipergunakan untuk keperluan pembelaan atau di luar pengadilan tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.
- g. Penggunaan karya orang lain tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya, baik secara menyeluruh atau sebagian, untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukkan yang tidak di pungut biaya, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta karya tersebut.
- h. Penggandaan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille untuk keperluan para tuna netra, kecuali jika bersifat komersial.
- i. Penggandaan ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang sama oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu

pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial hanya untuk keperluan pribadinya tanpa menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi yaitu :

1. Pelanggaran Hak Cipta Internet

Internet merupakan tempat dimana kita bisa mendapatkan informasi apapun hanya dengan memasukkan kata kunci yang ingin dicari. Hal ini merupakan sebuah kemajuan teknologi. Namun, dibalik kemajuan teknologi tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan pelanggaran Hak Cipta seperti menyalin karya seseorang tanpa mencantumkan atau menyebutkan nama penciptanya. Bentuk lain dari pelanggaran Hak Cipta internet juga bisa dengan melakukan penyiaran, pameran atau penjualan suatu karya melalui media internet tanpa izin pencipta. Membuat sebuah *website* yang di dalamnya terdapat gambar atau foto yang memiliki Hak Cipta juga bisa disebut pelanggaran Hak Cipta. Mengupload ulang lagu-lagu karya orang lain agar bisa di akses oleh semua orang tanpa seizin penciptanya juga termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta.

2. Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Pelanggaran Hak Cipta lagu paling sering terjadi di tempat-tempat karaoke. Banyak tempat karaoke yang mengabaikan hak-hak para pencipta lagu dan menggunakan lagu tanpa seizin penciptanya dan di komersialkan. Hal ini sangat merugikan pencipta lagu tersebut karena tidak mendapatkan hak nya seperti royalti.

3. Pelanggaran *Software* CD

Pelanggaran ini dapat dilakukan dengan mengunduh berbagai *software* berbayar yang ada di internet lalu menggandakan nya ke dalam bentuk CD untuk diperjualbelikan lagi. Hal ini sangat merugikan para pembuat *software* tersebut karena harga jual *software* tersebut akan jauh lebih murah dibandingkan membeli nya secara legal.

4. Pembajakan *Software*

Pembajakan *software* juga sering terjadi di Indonesia. Pembajakan perangkat lunak adalah mendistribusikan hasil salinan perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Sebuah perangkat lunak biasanya hanya memberikan izin

kepada satu pengguna dan perangkat saja. Namun, di Indonesia banyak yang melakukan tindakan pembajakan ini karena dijual dengan harga murah.

2. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta adalah upaya hukum dan sarana lain untuk melindungi hak-hak pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya mereka. Perlindungan Hak Cipta akan secara otomatis timbul apabila ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Mendaftarkan ciptaan bukanlah sebuah kewajiban, namun apabila pencipta atau pemegang Hak Cipta mendaftarkan ciptaannya maka akan mendapatkan surat pendaftaran penciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Mujiyono et al., 2017). Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karya cipta harus unik, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang dibuat dengan kreatifitas, kemampuan, atau keahlian sehingga dapat diamati, dibaca, atau didengar.

Dasar perlindungan Hak Cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No. 19 Tahun 2002, namun UU tersebut mengalami amandemen menjadi UU No. 28 Tahun 2014. Pada dasarnya, definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mencakup aspek-aspek yang sebelumnya belum ada (Mujiyono & Feriyanto, 2017)

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 pasal 40 menjelaskan Hak Cipta yang menyebutkan bahwa, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;

- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Jenis ciptaan yang dilindungi merupakan milik perseorangan dan badan hukum dan memiliki jangka waktu perlindungannya. Jenis ciptaan yang dimiliki perseorangan terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf a sampai j. Berdasarkan pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014 waktu perlindungannya berlaku seumur hidup penciptanya dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Untuk jenis ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf k sampai s. Untuk waktu perlindungan nya sendiri berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman seperti yang tertuang dalam pasal 59 UU No. 28 Tahun 2014.

Perlindungan Hak Cipta diberikan kepada ide yang telah dituangkan dalam bentuk tertentu. Perlindungan Hak Cipta lebih diberikan kepada pemilik Hak Cipta (*copyright owner*) dan bukan kepada pencipta sesungguhnya. Perlindungan yang diberikan berupa pencegahan larangan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa seizin penciptanya.(Amrikasari, 2020) Pencipta yang sesungguhnya cukup diberi perlindungan Hak Moral.(Losung, 2021)

Dalam UU No.28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hilang/dihapus) pada diri pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Menurut Djumhana dalam (Losung, 2021), Hak Moral merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Pencipta harus memiliki informasi terkait manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta agar dapat melindungi Hak Moral nya seperti yang tertera pada pasal 6 dan 7 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Masa berlaku Hak Moral yaitu berlaku tanpa batas waktu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 huruf c dan d bahwa Hak Moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, bentuk perlindungan Hak Cipta yang diberikan kepada pencipta atau penerima Hak Cipta adalah larangan bagi siapapun untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi.

3. Pelanggaran Hukum Hak Cipta Dalam Konteks Digital

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam pelanggaran hukum Hak Cipta antara karya cipta digital maupun non digital. Namun, ini menjadi substansi baru dalam hukum Hak Cipta. Acuan dalam karya cipta digital yaitu ide/gagasan yang sudah tertuang dalam bentuk karya tertentu yang dibuat dengan bantuan teknologi digital dengan proses konversi bentuk dari fisik menjadi digital ataupun langsung dalam bentuk media digital.

Di Indonesia, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di internet seringkali melibatkan penyebaran konten ilegal yang dilindungi oleh Hak Cipta. Banyak sekali pelanggaran hukum Hak Cipta di dalam media digital seperti *Google Play Book* yang

menyediakan berbagai jenis buku dalam bentuk digital dengan format PDF, lalu layanan streaming musik *spotify* yang menyediakan berbagai lagu yang memiliki Hak Cipta dan layanan streaming film seperti *platform* Netflix, Disney +, Amazon Prime dan masih banyak lainnya.

Pada pelanggaran hukum media digital Google Play Book biasanya ada pihak yang membeli buku dan mengunggahnya kembali pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Ekonomi pencipta (Sekar, 2023). Hal ini berlaku juga dalam konteks menerjemahkan secara ilegal dan mengunggahnya kembali pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar. Ini melanggar Hak Ekonomi berupa pengumuman, komersialisasi penciptaan, dan penerjemahan. Pelanggaran Hak Moral juga dapat terjadi ketika karya tersebut dimodifikasi dari versi originalnya. Oleh karena itu, pengunggahan dan penerjemahan karya tanpa seizin penciptanya dapat merugikan pencipta secara ekonomi maupun moral. Hal serupa juga dapat terjadi pada *Audiobook* yang secara ilegal di unggah kembali pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar (Restuningsih et al., 2021).

Dunia industri musik juga seringkali mengalami pelanggaran Hak Cipta. Misalnya terdapat *cover* lagu dan mengunggahnya pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar tanpa seizin pencipta lagu atau pemilik Hak Cipta (Panjaitan, 2019). Tidak hanya pengunggahan *cover* lagu saja yang melanggar Hak Cipta, mengaransemen ulang atau menyanyikan ulang lagu tersebut tanpa seizin pencipta atau pemilik Hak Cipta dengan teknik yang berbeda juga dapat melanggar Hak Cipta hingga diunggah pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar terlebih lagi mendapatkan keuntungan komersialisasi. Hal ini melanggar Hak Ekonomi terkait komersialisasi (Miladiyanto, 2015; Talahatu et al., 2023).

Pelanggaran Hak Cipta film juga seringkali terjadi, banyak situs-situs ilegal yang mengunggah kembali film tersebut tanpa seizin penciptanya. Hal ini sangat merugikan para pembuat film karena melanggar Hak Ekonomi terkait penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi karya (Nandiansyah et al., 2022). Begitu juga dengan video parodi yang diunggah tanpa seizin pencipta pada situs atau *platform* ilegal

yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar. Hal ini melanggar Hak Moral terkait distorsi, mutilasi dan pengubahan ciptaan tanpa izin. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk memahami dan menghormati Hak Ekonomi dan moral dari para pembuat karya film atau sinematografi (Taupiqurrahman, 2021).

Pelanggaran lain yang umum terjadi adalah pembajakan terkait perangkat lunak yang menawarkan *in-app purchase* seperti yang sering terjadi pada aplikasi editor foto. Pembajakan ini memungkinkan pengguna menggunakan fitur yang membayar secara gratis. Bahkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab menjual kembali pada media sosial dengan harga rendah. Pelanggaran lain yaitu pemalsuan perangkat lunak yang dijual secara *online* seolah-olah seperti aplikasi asli atau sah (Sidikoh, 2018).

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Konteks Digital

Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah konsep atau teori yang digunakan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan manfaat kepada semua orang tanpa memandang usia, ras, agama, atau jenis kelamin dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang damai dan aman. Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua jenis perlindungan hukum (Arika & Disemadi, 2022).

Perlindungan hukum preventif mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengontrol atau mencegah pelanggaran atau kejahatan. Hal ini ditunjukkan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Hak Cipta, yang membatasi tindakan yang diizinkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, seperti pelanggaran atau penyalahgunaan. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia melindungi karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (Arika & Disemadi, 2022).

Teknologi internet telah memengaruhi lingkup Hak Cipta secara positif atau negatif. Dalam hal perlindungan Hak Cipta, pakar Hak Cipta dan ahli teknologi internet berusaha untuk mengembangkan teknologi yang dikenal sebagai teknologi keamanan. Sistem keamanan atau enkripsi yang digunakan untuk melindungi karya digital yang dilindungi Hak Cipta disebut teknologi keamanan, atau istilah lain yang dikenal sebagai *Digital Rights Management* (DRM). *Digital Rights Management* adalah istilah yang mengacu pada seperangkat sistem yang digunakan untuk melindungi Hak Cipta yang ada di media elektronik, seperti data yang disimpan dan ditransfer secara digital, musik

digital, dan film digital. *Digital Rights Management* adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian teknologi dan layanan informasi, serta undang-undang, kebijakan, dan model ekonomi yang tepat yang bertujuan untuk menyebarkan dan mengawasi kekayaan intelektual dan hak-haknya.

Hak Cipta di Indonesia menganut *automatic protection* yang diatur dalam *Berne Convention*. Hak Cipta tidak melindungi ide-ide yang belum dituangkan dalam bentuk tertentu. Hak Cipta didapatkan ketika sebuah ide dituangkan dalam bentuk nyata. Dengan adanya konsep ini, akan sangat sulit membuktikan pencipta suatu karya. Hal ini dikarenakan sebuah karya bisa saja sudah diciptakan terlebih dahulu oleh penciptanya namun tidak diumumkan atau di daftarkan ke Ditjen HAKI. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Hak Cipta pada Dirjen HKI di Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan ini dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Peran pemerintah disini sangat penting dalam menegakkan UU Hak Cipta untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, UU ITE mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melindungi informasi elektronik, situs web, dan karya intelektual. Di tengah fenomena pembajakan baru-baru ini, perlu dilakukan upaya penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai kekayaan intelektual. Mereka yang tidak tahu atau tidak memperhatikan Hak Cipta tidak menghormati Hak Cipta.

Menurut Medina & Enggriyeni (Medina & Anggriyeni, 2022), meskipun undang-undang Hak Cipta telah diberlakukan, ada beberapa alasan mengapa penegakan Hak Cipta digital di Indonesia masih sulit:

- a. Setiap orang melihat konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan cara yang berbeda. Tampaknya pandangan yang berbeda ini menyebabkan rasa hormat yang rendah, perlindungan, dan penegakan hukum HKI yang buruk.
- b. Tampaknya peraturan Hak Cipta Indonesia belum sepenuhnya menangani masalah yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Saat ini, undang-undang Hak Cipta hanya memberikan perlindungan umum, tetapi tidak diikuti oleh peraturan yang memadai.
- c. Karena kemajuan pesat dalam teknologi dan komunikasi, peraturan yang jelas dan fleksibel diperlukan untuk melindungi Hak Cipta di dunia digital, khususnya di platform media sosial. Peraturan yang ketat membuat menangani pelanggaran Hak Cipta di media sosial lebih sulit.

- d. Tidak ada peraturan yang jelas untuk prinsip-prinsip penting seperti penggunaan wajar, yang merupakan prinsip umum yang penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pengguna. Untuk membatasi penggunaan karya yang dilindungi yang dapat merugikan penciptanya, termasuk distribusi di jejaring sosial, prinsip ini sangat penting.
- e. Tampaknya lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi Hak Cipta tidak bekerja dengan baik, yang mengakibatkan penegakan Hak Cipta kurang efektif.

4. KESIMPULAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada dua aspek Hak Cipta dalam Hak Cipta : Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan cara apa pun, bahkan jika hak tersebut ditransfer. Namun Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya atau ciptaan seseorang.

Pelanggaran Hak Cipta terjadi disaat seseorang menggunakan karya yang dilindungi Hak Cipta tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut seperti memberikan kewenangan (berupa dukungan atau persetujuan) kepada pihak lain untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta, mempunyai hubungan bisnis atau komersil dengan barang-barang bajakan dan karya-karya yang dilindungi oleh Hak Cipta dan lain sebagainya. Di Indonesia jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pengunggahan karya seseorang pada pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar, pengunggahan hasil pembajakan perangkat lunak pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar juga seringkali terjadi di Indonesia.

Untuk perlindungan Hak Cipta di Indonesia di atur dalam UU No. 28 Tahun 2014 pada pasal 40 ayat 1 huruf a sampai j. Waktu perlindungan Hak Cipta pun berbeda tergantung kepemilikan Hak Cipta tersebut. Apabila dimiliki oleh perseorangan waktu perlindungan nya seumur hidup atau 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Sedangkan yang dimiliki oleh badan hukum waktu perlindungannya selama 50 tahun sejak diumumkan.

Tidak ada perbedaan antara pelanggaran hukum Hak Cipta karya digital maupun non digital. Di Indonesia, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di internet seringkali melibatkan

penyebaran konten ilegal yang dilindungi oleh Hak Cipta. Banyak media digital seperti layanan *streaming* musik, film atau penyedia buku digital yang menjadi sasaran pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Biasanya mereka mengunggah kembali karya tersebut tanpa seizin pencipta atau pemilik Hak Cipta pada situs atau *platform* ilegal yang dapat diakses publik secara gratis maupun dengan membayar dan biasanya mereka mengkomersialkan karya tersebut.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Hak Cipta pada Dirjen HKI di Kementerian Hukum dan HAM. Peran pemerintah sangat penting dalam menegakkan UU Hak Cipta untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, UU ITE mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melindungi informasi elektronik, situs web, dan karya intelektual. Meskipun undang-undang Hak Cipta telah diberlakukan namun penegakan Hak Cipta digital di Indonesia masih sulit. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap konsep Hak Kekayaan Intelektual. Kurangnya lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi Hak Cipta juga dapat membuat penegakan Hak Cipta di Indonesia semakin sulit.

REFERENSI

BUKU

- Kementerian Hukum dan HAM. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Dirjen HKI.
- Mizar, M. A., Hadi, M. S., Suryanto, H., Suryadi, & Ponimin. (2020). *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta*. SENTRA HKI LP2M UM.
- Mujiyono, & Feriyanto. (2017). *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Surono (ed.)). LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.
- Mujiyono, Ma'arif, F., & NIPP, G. (2017). *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual* (Surono (ed.)). Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar* (E. Damayanti (ed.)). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.

JURNAL

- Arika, D., & Disemadi, H.S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace . Jurnal Yustisiabel, 6(2), 182-206

- Losung, A. D. (2021). Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(9)
- Medina, D., & Anggriyeni, D. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI SOCIAL MEDIA. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 7(1), 172–191
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1–17
- Nandiansyah, A., Raihana, R., & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 77–87.
- Panjaitan, H. (2019). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu. *Jurnal Hukum To-Ra*, 5(1), 19–25
- Restuningsih, J., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, 14(2), 957–971.
- Sastrawan, G., & Sastrawan, G. (2021). ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN. *Ganesha Law Review*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>
- Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 367–377.
- Sidikoh, U. (2018). Perbandingan penggunaan perangkat lunak open source dan proprietary serta hubungannya dengan kasus pembajakan perangkat lunak di indonesia. *Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri*.
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81–89.
- Taupiqqurrahman, T. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108

WEBSITE

Amrikasari, R. (2020). Dugaan Pelanggaran Hak Cipta dalam Adaptasi Newsletter Menjadi Podcast. 15 Januari 2020. <https://hukumonline.com/klinik/a/dugaan-pelanggaran-hak-cipta-dalam-adaptasi-i-newsletter-i-menjadi-i-podcast-i--lt5e1eb23a2ce92/> diakses pada 02 Juni 2024